



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

A. KARIM MUSTAPA BIN MUSTAPA, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 01 Juni 1954, umur 65 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih, RT. 003 / RW.004, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon I

MEKOIYA BINTI MA'RIP, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 04 Februari 1952, umur 67 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Cendrawasih, RT. 003 / RW.004, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal .Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **01 Juni 1977** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dalam wilyah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, PEMOHON I berstatus **Perjaka** dan PEMOHON II berstatus **Perawan**.
3. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung PEMOHON II bernama **MA'RIP (ALM)**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **SALIM ABDULLAH** dan **AHMAD**, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai.
4. Bahwa antara PARA PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
5. Bahwa setelah pernikahan, PARA PEMOHON hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama :
 1. **EMI ROHDIATI**, Umur 41 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
 2. **IRWANSYAH**, Umur 39 Tahun, berjenis kelamin Laki laki.
 3. **SUPRIATUN**, Umur 37 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
 4. **APRIANI**, Umur 35 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
 5. **DESI ROOSITA**, Umur 29 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
 6. **SRI ASTUTI**, Umur 25 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.
 7. **AMRULLAH**, Umur 21 Tahun, berjenis kelamin Laki laki.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PARA PEMOHON tersebut dan selama itu pula PARA PEMOHON tetap beragama islam.
7. Bahwa sampai sekarang PARA PEMOHON tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan PARA PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara ini PARA PEMOHON membutuhkan Akta Nikah tersebut

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **A. KARIM MUSTAPA BIN MUSTAPA**, dengan Pemohon II **MEKOIYA BINTI MA'RIP** yang dilaksanakan pada tanggal **01 Juni 1977** di kecamatan sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan PARA PEMOHON tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sub. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000,00 (**Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I.,M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgogido, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suhadah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 280.000,00
- PNB Pgl : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2019/PA.Sub